



PUTUSAN
Nomor 38/PID SUS/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RANO GANIO Alias RANO;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl.lahir : 43 tahun/26 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Botutihe, Kecamatan Kota Timur,
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya terhadap terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 02 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;



11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUH. NASIR, SH.,MHum** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, beralamat di Jl. Achmad Nadjamudin No. 17 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/LKBH-UNISAN/III/GTO/2019, tanggal 30 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 02 April 2019, di bawah Nomor : W20-U1/54/AT.03.06/IV/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 38/PID.SUS/2019/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG PERK : PDM-14/Gorontalo/Euh.2/ /2019 tanggal Februari 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **RANO GANIO alias RANO**, pada hari sabtu tanggal 08 Desember Tahun 2018 atau pada waktu lain pada Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Tanpa Hak atau Melawan Hukum yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 9,47467 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RANO GANIO alias RANO** Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika berada di bengkel depan rumahnya Terdakwa di Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dihubungi oleh saksi Sadiq Utiarahman (penuntutannya terpisah) lewat telpon seluler meminta tolong kepada Terdakwa agar mengambil barang titipan di PO. Aldi Lesari, lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Endi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar bekerja sebagai pengemudi ojek bentor lewat telpon meminta tolong untuk mengambil paket kiriman yang berada di PO. Aldi Lestari namun dijawab oleh saksi Endi Iskandar dengan mengatakan tunggu masih ba jemput penumpang dan tidak lama kemudian saksi Endi Iskandar tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Endi Iskandar untuk mengambil paket kiriman milik dari saksi Sadiq Utiahman yang berada di PO. Aldi Lestari, setelah mengambil barang titipan di PO. Aldi Lestari saksi Endi Iskandar kembali kerumah Terdakwa dengan membawa titipan barang yang diambilnya untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan langsung dibuka oleh Terdakwa paket kiriman tersebut dihadapan saksi Endi Iskandar yang berisi buku 1 (satu) buku Fadilah Amal, Pakaian Muslim, Sajadah narapidana Narkotika, tujuan Terdakwa membuka paket kiriman yang diambil oleh saksi Endi Iskandar dari PO. Aldi Lestari adalah untuk memastikan kalau paket berisi Narkotika jenis sabu tidak akan terlihat oleh petugas dan dapat dibawa masuk kedalam Lapas.

- Bahwa setelah saksi Endi Iskandar berada didepan Lapas Kelas II A Gorontalo saksi Endi Iskandar menelpon melakukan konfrensi 3 dengan Terdakwa dan saksi Sadiq Utiahman menyampaikan sudah berada di depan lapas dan akan segera masuk kedalam Lapas dengan maksud agar supaya saksi Sadiq Utiahman sudah mengetahui barang titipannya sudah ada, saksi Sadiq Utiahman juga memerintahkan saksi Endi Iskandar setelah mengantarkan barang kiriman segera mengambil barang titipan di tempat penitipan barang Lapas Kelas II A Gorontalo berupa pakaian kotor untuk dibawa ke laundry.
- Bahwa ketika saksi Endi Iskandar berada didalam lapas kelas II A Gorontalo di ruangan penitipan barang tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 wita pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018 petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo menangkap saksi Endi Iskandar dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam buku Fadilah Amal, Saksi Endi Iskandar mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa barang tersebut diperintahkan oleh Terdakwa Rano Gaino yang diambil dari PO. Aldi Lestari untuk diserahkan kepada saksi Sadiq Utiahman, saksi Endi Iskandar tidak mengetahui jika didalam buku Fadilah Amal diselipkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi Sadiq Utiahman saling kenal dengan Terdakwa Rano Gaino karena berada satu kamar di dalam Lapas Kelas II A Gorontalo, keduanya adalah narapidana Narkotika di dalam lapas tersebut namun Terdakwa lebih dahulu bebas dari Lapas sehingga kesempatan inilah digunakan oleh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 38/PID/2019/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Terdakwa untuk memasukkan Narkotika Jenis sabu ke dalam Lapas Kelas II A Gorontalo yang nantinya diterima oleh saksi Sadiq Utiarahman didalam Lapas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo No : PM.01.03.111.12.18.4511 Tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Gorontalo menyatakan Barang Bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal dengan berat zat 9474, 67mg atau 9,47467 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Sabu).
- Bahwa Terdakwa RANO GAINO dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 9, 47467 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RANO GANIO alias RANO** pada hari sabtu tanggal 08 Desember Tahun 2018 atau pada waktu yang lain pada Bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Tanpa Hak atau Melawan Hukum yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 9,47467 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RANO GANIO** Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 13.30 Wita ketika berada di bengkel depan rumahnya Terdakwa di Kel. Moodu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dihubungi oleh saksi Sadiq Utiarahman (penuntutannya terpisah) lewat telpon seluler meminta tolong kepada Terdakwa agar mengambil barang titipan di PO. Aldi Lesari, lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Endi Iskandar bekerja sebagai pengemudi ojek bentor lewat telpon meminta tolong untuk mengambil paket kiriman yang berada di PO. Aldi Lestari namun dijawab oleh saksi Endi Iskandar dengan mengatakan tunggu masih ba jemput penumpang dan tidak lama kemudian saksi Endi Iskandar tiba di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Endi Iskandar untuk mengambil paket kiriman milik dari saksi Sadiq Utiahman yang berada di PO. Aldi Lestari, setelah mengambil barang titipan di PO. Aldi Lestari saksi Endi Iskandar kembali kerumah Terdakwa dengan membawa titipan barang yang diambilnya untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan langsung dibuka oleh Terdakwa paket kiriman tersebut dihadapan saksi Endi Iskandar yang berisi buku 1 (satu) buku Fadilah Amal, Pakaian Muslim, Sajadah.

- Bahwa setelah dibuka paket kiriman tersebut Terdakwa langsung menyuruh saksi Endi Iskandar untuk menyerahkan ke saksi Sadiq Utiahman di Lapas Gorontalo sebagai narapidana Narkotika, tujuan Terdakwa membuka paket kiriman yang diambil oleh saksi Endi Iskandar dari PO. Aldi Lestari adalah untuk memastikan kalau paket berisi Narkotika jenis sabu tidak akan terlihat oleh petugas dan dapat dibawa masuk kedalam Lapas.
- Bahwa setelah saksi Endi Iskandar berada didepan Lapas Kelas II A Gorontalo saksi Endi Iskandar menelpon melakukan konfrensi 3 dengan Terdakwa dan saksi Sadiq Utiahman menyampaikan sudah berada di depan lapas dan akan segera masuk kedalam Lapas dengan maksud agar supaya saksi Sadiq Utiahman sudah mengetahui barang titipannya sudah ada, saksi Sadiq Utiahman juga memerintahkan saksi Endi Iskandar setelah mengantarkan barang kiriman segera mengambil barang titipan di tempat penitipan barang Lapas Kelas II A Gorontalo berupa pakaian kotor untuk dibawa ke laundry.
- Bahwa ketika saksi Endi Iskandar berada didalam lapas kelas II A Gorontalo di ruangan penitipan barang tidak lama kemudian sekitar jam 15.30 wita pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018 petugas Ditresnarkoba Polda Gorontalo menangkap saksi Endi Iskandar dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh saksi Endi Iskandar ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam buku Fadilah Amal, Saksi Endi Iskandar mengatakan kepada petugas Kepolisian bahwa barang tersebut diperintahkan oleh Terdakwa Rano Gaino yang diambil dari PO. Aldi Lestari untuk diserahkan kepada saksi Sadiq Utiahman, saksi Endi Iskandar tidak mengetahui jika didalam buku Fadilah Amal diselipkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi Sadiq Utiahman saling kenal dengan Terdakwa Rano Gaino karena berada satu kamar di dalam Lapas Kelas II A Gorontalo, keduanya adalah narapidana Narkotika di dalam lapas tersebut namun Terdakwa lebih dahulu bebas dari Lapas sehingga kesempatan inilah digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan Narkotika Jenis sabu ke dalam Lapas Kelas II A Gorontalo yang nantinya diterima oleh saksi Sadiq Utiahman didalam

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 38/PID/2019/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Lapas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Gorontalo No : PM.01.03.111.12.18.4511 Tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Gorontalo menyatakan Barang Bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal dengan berat zat 9474, 67mg atau 9,47467 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Sabu).
- Bahwa Terdakwa RANO GAINO dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 9, 47467 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya NO. REK.PERK.PDM-14/GTLO/Euh.2/2019 tanggal 9 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANO GANIO**, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANO GANIO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu berat 9,47467 gram.
 - 1 (satu) buah buku fadilah amal
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type Rm-908 IMEI 357879/05332398/2 warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Gto. Tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANO GANIO alias RANO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUN MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,47467 gram
 - 1 (satu) buah buku Fadilah Amal ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia Type Rm-908 IMEI 357879/053323398/warna biru;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dengan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Pid/2019/PN Gto;

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Pid/2019/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan memohon menjatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Gto., serta memperhatikan Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor



57/Pid.Sus/2019/PN Gto. yang dimohonkan banding tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Gto., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh kami **Bambang Sasmito, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Novrry Tammy Oroh, S.H.,MH** dan **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 38/PID.SUS/2019/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Thamrin Tulen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, Tanpa dihadiri Penuntut Umum/Pembanding dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novrry Tammy Oroh, S.H.,MH

Bambang Sasmito, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Thamrin Tulen, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

SUHAIRI Z, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)